

IMPLEMENTASI PERMAAFAN HAKIM (*RECHTERLIJK PARDON*)
DALAM KUHP NASIONAL

Doni Laksita

Program Studi Hukum Program Magister, Universitas Islam Indonesia

donilaksita98@gmail.com**Abstract**

This study seeks to examine the application of Judicial Pardon (Rechterlijk Pardon). The study's findings reveal a noticeable transition in the sentencing of offenders from initially retributive law enforcement to restorative justice. This is also reflected in the National Criminal Code as stated in Article 54 paragraph (2), which regulates that offenders who demonstrate a serious intention to change and take responsibility can receive pardon and be accepted back into society. However, its application must be carried out with careful thought and understanding. This is important to ensure that this authority does not undermine the dignity and honor of the judiciary, as well as to prevent potential abuses that may occur through practices of corruption, collusion, and nepotism. Considerations regarding the "lightness of the act" must always be measured carefully, and this pardon should be included in the judge's decision, while still stating it has been established that the defendant committed the act the alleged crime.

Keywords: *Implementation, Restorative Justice, Rechterlijk Pardon*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan meneliti lebih dalam tentang Implementasi Permaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pergeseran pidana terhadap pelaku kejahatan yang awalnya penegakan hukum secara *retributive* menjadi *restorative*. Hal tersebut juga terkandung di dalam KUHP Nasional sebagaimana termaktub dalam Pasal 54 ayat (2) yang mengatur bahwa pelaku tindak pidana yang menunjukkan keseriusan untuk berubah dan bertanggung jawab dapat memperoleh pemaafan dan diterima kembali oleh masyarakat. Namun dalam penerapannya harus dilakukan dengan pemikiran dan pemahaman yang sangat teliti. Hal ini penting agar kewenangan tersebut tidak merusak martabat dan kehormatan kekuasaan kehakiman, serta untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat terjadi melalui praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pertimbangan mengenai "ringannya perbuatan" harus selalu diukur dengan seksama, dan penyertaan pemberian maaf ini wajib

Article History

Received: Januari 2025
Reviewed: Januari 2025
Published: Januari 2025
Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

dimasukkan dalam putusan hakim, sekaligus masih menyatakan dan disimpulkan bahwa terdakwa terbukti bersalah atas tindak pidana yang kepadanya telah didakwakan.

Kata Kunci: Implementasi, *Restoratif Justice*, Permaafan Hakim

A. PENDAHULUAN

Hukum mencerminkan perkembangan peradaban manusia dan beradaptasi seiring kemajuan tersebut. Eksistensi hukum bersifat dinamis dan diterima oleh semua pihak, karena berasal dari pemikiran logis manusia. Hukum yang hidup akan berinteraksi dengan masyarakat, baik sebagai individu maupun kelompok. Di Indonesia, hukum mengatur interaksi dan perilaku manusia secara umum, dan untuk berlaku nyata, hukum harus diwujudkan dalam bentuk tertulis (*lex scripta*). Hukum tertulis ini disusun oleh lembaga negara yang berwenang berdasarkan konstitusi, sehingga memiliki keabsahan dan kekuatan mengikat. Pelanggaran terhadap hukum tertulis akan berakibat pada sanksi atau hukuman yang diatur dalam hukum pidana.

Kini, hukum pidana yang diterapkan di Indonesia masih bertumpu pada warisan yang telah ada sejak periode Hindia Belanda, yaitu *Wetboek van Strafrecht* (WvS), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan dikenal sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hal tersebut dikarenakan terdapat ketentuan Pasal 2 dalam aturan peralihan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kemudian mengalami pengaturan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang mengatur tentang Peraturan Hukum Pidana¹. Setelah lebih dari setengah abad sejak RKUHP diperkenalkan dan dibahas oleh pemerintah Indonesia, upaya ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan melindungi kehidupan masyarakat yang terus berkembang. Sebagai bangsa yang merdeka, adalah wajar bagi Indonesia untuk memiliki KUHP yang dihasilkan dari pemikiran dan kesepakatan rakyat serta negara, menggantikan KUHP warisan kolonial Hindia Belanda demi menciptakan hukum yang lebih selaras dengan nilai-nilai serta tuntutan masyarakat Indonesia.² Penegasan terhadap penerapan sistem hukum pidana yang diterapkan di beberapa negara yang masih mengadopsi hukum warisan kolonial umumnya dianggap kadaluwarsa dan tidak adil, serta tidak lagi relevan dan tidak mencerminkan realitas yang diharapkan. Dengan kata lain, terdapat ketimpangan antara norma hukum ideal (*das sollen*) dan realitas hukum yang terjadi (*das sein*).³ Namun Pada 6 Desember 2022, DPR bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) untuk disahkan menjadi undang-undang. Selanjutnya, aturan tersebut diundangkan sebagai UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) setelah ditetapkan oleh Presiden pada 2 Januari 2023. Meski

¹ Mokhammad Najih, 2014, *Politik Hukum Pidana; Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum. Cetakan Pertama*, Setara Press, Malang, hlm. 48.

² Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 62-63.

³ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung hlm. 103.

demikian, undang-undang ini akan mengalami masa transisi selama tiga tahun sebelum sepenuhnya berlaku sebagai hukum pidana nasional.

Tujuan dari penyesuaian hukum pidana nasional di Indonesia adalah untuk menghormati hak asasi manusia berdasarkan Pancasila, dengan mempertimbangkan kondisi dan perkembangan masyarakat. Barda Nawawi Arief berpendapat, proses merancang atau memperbaiki hukum (*law reform*, utamanya "*penal reform*") konsep dasarnya ialah tentang "mengembangkan atau memperbaharui pokok-pokok pemikiran atau konsep dasarnya," tidak sekadar mengganti maupun memperbaiki rumusan pasal (undang-undang) harus disampaikan dalam bentuk teks dan dilengkapi dengan pembahasan konseptual⁴. Pembaharuan hukum pidana pada dasarnya adalah suatu upaya untuk meninjau ulang serta merombak (melakukan reorientasi dan reformasi) hukum agar selaras dengan nilai-nilai sosial-politik, sosial-filosofis, dan budaya yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Proses perumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang selaras dengan nilai-nilai budaya bangsa dan berfungsi di masyarakat plural tidaklah mudah. Pembaruan hukum pidana tidak bertujuan menggantikan sepenuhnya KUHP warisan kolonial, tetapi melengkapi dan menyempurnakan aturan yang ada untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan. KUHP Nasional yang bersifat hukum umum (*lex generalis*) harus memiliki ketentuan yang dapat dijadikan acuan untuk perbuatan yang melanggar hukum, termasuk yang diatur di luar KUHP Nasional (*lex specialis*), mengingat banyak aturan hukum pidana di luar KUHP Nasional yang sudah berlaku saat ini.

KUHP Nasional yang akan penulis bahas menampilkan beberapa aspek menarik, salah satunya adalah mengenai penjatuhan pidana. Diperlukan pemahaman hukum yang harus melihat suatu sistem yang komprehensif, yaitu bagaimana fungsi legislatif dalam menetapkan hukuman pidana, peran institusi ataupun badan yang melaksanakan sistem sanksi hukum pidana, serta permasalahan yang muncul setelah pidana dijatuhkan. Selain itu, terdapat juga isu terkait disparitas dalam penjatuhan sanksi oleh para Hakim. Oleh karena itu, KUHP Nasional merumuskan tujuan dan pedoman pemidanaan sebagai acuan bagi Hakim dalam menentukan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.⁵

Seseorang yang dihadapkan di meja hijau dan dituduh melakukan perbuatan melanggar hukum harus diperhatikan dan dipertimbangkan dengan cermat mengenai unsur kesalahannya sebelum dijatuhkannya putusan kepadanya. Hal ini sangat penting karena seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman jika tidak ada kesalahan yang jelas dalam dirinya (*geenstraf zonder schuld*). Yang menarik bagi Hakim dalam menelaah dan memutuskan perkara pidana sesuai dengan ketentuan KUHP Nasional adalah bahwa Hakim juga harus mempertimbangkan niat dan sikap batin pelaku, motif dan modus operandinya, apakah suatu perbuatan pidana dilakukan melalui perencanaan atau tidak, serta perilaku dan perbuatan pelaku setelah melakukan bentuk tindakan yang melanggar hukum. Selain itu, rekam jejak, status sosial, dan faktor finansial pelaku, dampak hukuman pidana terhadap prospek masa depan pelaku, dampak tindak pidana terhadap korban atau keluarganya, pemaafan dari korban atau keluarganya, serta nilai hukum dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat juga harus diperhatikan. Hal ini menunjukkan bahwa putusan Hakim

⁴ Barda Nawawi Arief, 2011, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm 1.

⁵ Lihat Pasal 53 dan 54 Undang Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana

harus mencerminkan rasa keadilan dan memperhatikan aspek kemanusiaan. Dalam praktiknya, jika Hakim menemukan konflik antara kejelasan hukum dan prinsip keadilan saat memeriksa dan dalam memeriksa dan memutus suatu perkara pidana, Hakim harus mengedepankan prinsip keadilan.

Jelas bahwa KUHP Nasional membawa perubahan yang cukup signifikan, terutama terkait dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Dalam konteks rasa keadilan dan aspek kemanusiaan yang telah dijelaskan sebelumnya, KUHP Nasional juga memberikan kewenangan baru kepada kekuasaan kehakiman, yang sebelumnya merupakan kewenangan kekuasaan eksekutif. Dalam hal ini, kekuasaan kehakiman (yudikatif) hanya memberikan pertimbangan, berupa pengampunan atau pemaafan oleh Hakim kepada pelaku tindak pidana, sehingga Hakim dapat memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak menerapkan tindakan apa pun dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan. Konsep ini dikenal sebagai *Rechterlijk Pardon*, *Judicial Pardon*, atau *Dispensa de Pena*. Merujuk pada Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional berbunyi:⁶

“Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa hakim diberikan wewenang untuk mengampuni atau memaafkan seseorang yang dinyatakan bersalah dan melakukan tindak pidana namun bersifat ringan. Selanjutnya pemberian maaf tersebut harus dinyatakan di dalam amar putusan pidana yang tetap menyatakan bahwa seseorang yang didakwa itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

Penerapan pemaafan oleh Hakim (*Rechterlijk Pardon*) harus dilakukan dengan hati-hati, seimbang, dan proporsional, karena keadilan bersifat relatif dan subjektif. Dalam menentukan apakah seseorang dijatuhi pidana, keputusan harus sejalan dengan tujuannya. Konsep *Rechterlijk Pardon* dalam KUHP Nasional mengharuskan Hakim mempertimbangkan berbagai aspek, seperti riwayat hidup, kondisi sosial, keadaan ekonomi pelaku, serta dampak tindak pidana terhadap korban dan keluarganya. KUHP Nasional berupaya menunjukkan bahwa dua konsep keadilan, yaitu *retributif* dan *restoratif*, kini mulai bertransformasi dan dapat berjalan beriringan dalam kerangka hukum yang diharapkan.

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi *Rechterlijk Pardon* Sebagai Pembaharuan Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Dalam Perkara Pidana

Penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana berfokus pada hubungan antar manusia, yaitu antara pelaku tindak pidana dan pihak penegak hukum yang menangannya. Pentingnya hubungan ini menentukan bagaimana hukum pidana diterapkan secara adil dan tepat. Seorang pelaku mungkin merasa bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah reaksi yang adil terhadap perbuatannya, atau sebaliknya, merasa tidak

⁶ Lihat Pasal 54 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

adil jika pengadilan tidak mempertimbangkan situasi dan masa depannya. Oleh karena itu, dalam setiap tahap peradilan, penting untuk menjalin hubungan kemanusiaan yang baik, bukan hanya mengandalkan fungsi aparat penegak hukum yang hanya berfokus untuk memberikan penderitaan saja. Kasus-kasus ringan, seperti pencurian sandal jepit atau kayu mentah, sering dianggap mencederai rasa keadilan masyarakat. Meskipun KUHP mengkualifikasikan sebagai tindak pidana ringan, namun persepsi masyarakat tetap kontroversial, terutama ketika kasus-kasus ini diajukan sebagai tindak pidana biasa. Konsep pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) muncul sebagai upaya untuk menyelaraskan hukum pidana di Indonesia, dengan harapan dapat mengatasi kontroversi yang timbul di masyarakat dalam hal penegakan tindak pidana yang ringan secara *retributive* dan meningkatkan keadilan dalam penerapan hukum.

Pengaturan mengenai pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) dalam kekuasaan kehakiman memberikan kewenangan untuk tidak menjatuhkan pidana kepada seseorang yang dinyatakan bersalah. Kewenangan hakim untuk memberi maaf "*Rechterlijk Pardon*" dengan tidak menjatuhkan sanksi pidana tindakan apa pun, diimbangi pula dengan adanya asas "*culpa in causa*" atau asas "*actio libera in causa*". Asas tersebut memberi kewenangan kepada hakim untuk tetap mempertanggung-jawabkan tindak pidana si pelaku patut dipersalahkan (dicela) walaupun ada alasan penghapus pidana. Kewenangan hakim untuk memaafkan (tidak memidana) diimbangi dengan kewenangan untuk tetap memidana sekalipun ada alasan penghapus pidana. Ketentuan ini mencoba merombak konsep pidana yang mengharuskan hukuman bagi yang terbukti bersalah, kecuali ada alasan pembeda atau pemaaf sesuai undang-undang. Tujuan pengaturan ini dalam KUHP Nasional adalah untuk menangani tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara pendek, sehingga dapat mencegah penjatuhan hukuman yang tidak diperlukan, terutama untuk perkara ringan. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli yang menyatakan bahwa pengaturan *dispensa de pena* tidak hanya bertujuan menghindari penjatuhan pidana penjara pendek, tetapi juga untuk mencegah pidana yang tidak dibenarkan, dengan mempertimbangkan kebutuhan perlindungan masyarakat maupun rehabilitasi pelanggar.⁷

Implementasi *Rechterlijk Pardon* tentu tidaklah sesederhana dengan apa yang dibunyikan di dalam KUHP Nasional terutama yang berkaitan dengan asas keadilan dan kemanfaatan hukum terhadap tujuan penegakan hukum dan tujuan pidananya, pada dasarnya keadilan bersifat relatif, artinya keadilan yang dirasakan oleh seseorang belum tentu dirasakan adil oleh yang lainnya. Mari kita melihat rumusan Pasal 70 KUHP Nasional yang berbunyi:

- “(1) Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan:
- a. terdakwa adalah Anak;
 - b. terdakwa berumur di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun;

⁷ Barda Nawawi Arief, 2003, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 85

- c. terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana;
 - d. kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar;
 - e. terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban;
 - f. terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
 - g. tindak Pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
 - h. korban Tindak Pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya Tindak Pidana tersebut;
 - i. tindak Pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
 - j. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak Pidana yang lain;
 - k. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
 - l. pembinaan di luar lembaga masyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa;
 - m. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa;
 - n. Tindak Pidana terjadi di kalangan keluarga; dan
 - o. Tindak Pidana terjadi karena kealpaan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi :
- a. tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. tindak Pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus;
 - c. tindak Pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat; atau
 - d. tindak Pidana yang merugikan keuangan atau perekonomian negara

Kemudian Pasal 71 KUHP Nasional berbunyi:

- “(1) Jika seseorang melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda
- (2) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dijatuhkan jika:
- a. tanpa Korban;
 - b. Korban tidak mempermasalahkan
 - c. bukan pengulangan Tindak Pidana
- (3) Pidana denda yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana denda paling banyak kategori V dan pidana denda paling sedikit kategori III;
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak berlaku bagi orang yang pernah dijatuhi pidana penjara untuk Tindak Pidana yang dilakukan sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Jika dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti secara sah dan diterima, kemudian Hakim memberikan maaf, maka pelaku tindak pidana tidak akan dijatuhi hukuman. Kaidah maaf oleh Hakim berfungsi secara efektif sebagai "katup pengaman" (*Veligheids-klep*) atau "pintu darurat" (*nooddeur*).⁸ Maaf tersebut merupakan bentuk toleransi atau pengurangan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, yang memberikan keringanan bagi individu untuk tidak dijatuhi hukuman atau tidak diwajibkan menjalani pidana⁹. Jika tidak ada alasan pembena atau pemaaf, Hakim dapat memberikan pengampunan berdasarkan pertimbangannya dalam putusan. Oleh karena itu, penerapan *Rechterlijk Pardon* dalam putusan Hakim harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Tidak cukup hanya memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71; diperlukan keseimbangan dan harmonisasi antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, meskipun ketiganya mungkin saling bertentangan. Meskipun Hakim harus mengejar keadilan sebagai tujuan utama penegakan hukum, penting untuk tidak mengabaikan salah satu aspek tersebut, sehingga pelaksanaan *Rechterlijk Pardon* tetap sesuai dengan tujuan pemidanaan, yaitu mengatasi kejahatan sambil menghormati harkat dan martabat manusia.

Pelaksanaan maaf Hakim (*Rechterlijk Pardon*) harus dilakukan dengan pemikiran dan pemahaman yang sangat teliti, agar kewenangan ini tidak merusak martabat dan kehormatan kekuasaan kehakiman. Selain itu, kewenangan ini harus dihindari dari penyalahgunaan yang dapat terjadi melalui praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam mempertimbangkan "ringannya perbuatan," hal ini harus selalu diukur dengan cermat.

Secara horizontal, harmonisasi antara hukum pidana materiil (KUHP Nasional) dan hukum pidana formil yang berfungsi mendukung hukum pidana materiil dalam mencari kebenaran materiil juga sangat penting. Penulis berpendapat bahwa hukum acara pidana (KUHP) perlu diperbarui untuk melengkapi pengaturan mengenai jenis-jenis putusan Hakim yang dapat mengakomodasi maaf bagi pelaku tindak pidana. Saat ini, KUHP hanya mengatur jenis putusan seperti pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas. Dengan pengaturan yang baik dan cermat dalam pelaksanaannya, diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan tindak pidana dan pemidanaannya melalui putusan Hakim, terutama terkait dengan persoalan baru mengenai tindak pidana yang memenuhi syarat untuk diberikan pengampunan atau maaf oleh Hakim.

2. *Rechterlijk Pardon* Merupakan Bentuk Akomodir Terhadap Prinsip Keadilan *Retributif* dan Keadilan Restoratif

Praktik peradilan yang berkaitan dengan beberapa kasus yang menarik perhatian publik, seperti yang telah penulis sebutkan sebelumnya (pencurian sandal jepit, buah kakao, beberapa batang kayu mentah di hutan, dan lain-lain), telah memicu kritik dan tanggapan mengenai efektivitas konsep keadilan *retributif* atau *punitif*. Berikut adalah kritik dan komentar yang muncul:

⁸ Andi Hamzah, 2018, *Konsepsi Rechterlijk Pardon*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8

⁹ *Ibid.*

“Keadilan *retributif* atau *punitif* sama sekali tidak melibatkan korban dan masyarakat yang terdampak oleh kejahatan. Meskipun hukuman bagi pelaku kejahatan mungkin sangat berat, hal itu tidak akan mengembalikan penderitaan korban atau memperbaiki kerusakan pada kehidupan bersama dan harkat martabat manusia. Kondisi ini yang terjadi di masyarakat akhirnya memunculkan kritik bahwa keadilan *retributif* atau *punitif* tidak memenuhi kebutuhan zaman.¹⁰

Teori *retributif* dalam pemidanaan berlandaskan pada argumen bahwa hukuman adalah *morally justified* karena pelaku kejahatan dianggap pantas menerima hukuman atas perbuatannya. Asumsi penting di balik pembenaran untuk menghukum sebagai respons terhadap kejahatan adalah bahwa pelaku telah melanggar norma moral tertentu yang menjadi dasar aturan hukum, dan pelanggaran ini dilakukan secara sengaja dan sadar. Hal ini mencerminkan tanggung jawab moral dan kesalahan hukum dari pelaku.¹¹ Selanjutnya, menurut Kant dan Hegel, ciri utama dari teori absolut (keadilan *retributif/punitif*) adalah keyakinan yang kuat akan keharusan pidana, meskipun pemidanaan itu sendiri mungkin tidak bermanfaat, bahkan dapat memperburuk keadaan pelaku kejahatan. Kejahatan dipandang sebagai peristiwa yang berdiri sendiri, ada kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan, dan dengan demikian, masalah tersebut diselesaikan. Kesalahan hanya dapat ditebus melalui penderitaan. Oleh karena itu, pandangan ini lebih berfokus pada masa lalu daripada masa depan.¹² Keadilan *retributif* atau *punitif* yang fokus pada pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan atau pelanggaran tidak cukup untuk memulihkan kerusakan pada kehidupan bersama dan harkat martabat manusia, karena korban dari kejahatan atau pelanggaran tersebut belum mendapatkan pemulihan yang memadai atas penderitaan yang mereka alami. Oleh karena itu, muncul ide dan gagasan mengenai bentuk keadilan yang menekankan pemulihan, yang dikenal sebagai keadilan *restorative*.

Rechterlijk Pardon dan kewajiban hakim untuk mempertimbangkan faktor non-yuridis, seperti latar belakang pelaku, dampak kejahatan terhadap korban dan masyarakat, serta pemaafan dari korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 KUHP Nasional, menunjukkan bahwa KUHP Nasional tidak hanya mendukung keadilan *retributif*, tetapi juga keadilan restoratif. Keadilan restoratif berfokus pada kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat, berbeda dengan keadilan *retributif* yang menekankan hukuman. Dalam setiap tindak kejahatan, korban adalah pihak yang paling menderita, sehingga pemulihan mereka sangat penting. Kewajiban hakim untuk mempertimbangkan pemaafan dari korban mendorong pertemuan antara pelaku dan korban, membuka peluang untuk memulihkan kerugian. Dengan adanya *Rechterlijk Pardon* dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional, pelaku yang menunjukkan keseriusan untuk berubah dan bertanggung jawab dapat

¹⁰ Yoachim Agus Tridiatno, 2015, *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 3.

¹¹ Aleksandar Fatic, 1995, *Punishment and Restorative Crime – Handling*, Avebury Ashagate Publishing Limited, USA, hlm. 9.

¹² Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana – Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta., hlm. 600.

memperoleh pemaafan dan diterima kembali oleh masyarakat. Dengan demikian keadilan *retributif* dan restoratif tidak harus saling bertentangan, sebaliknya, keduanya sebaiknya berjalan beriringan untuk mengurangi kritik dan komentar negatif terhadap penegakan hukum di Indonesia.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah disebutkan, berangkat dari hal tersebut penulis dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) yang diatur dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional harus dilakukan dengan pemikiran dan pemahaman yang sangat teliti. Hal ini penting agar kewenangan tersebut tidak merusak martabat dan kehormatan kekuasaan kehakiman, serta untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat terjadi melalui praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pertimbangan mengenai "ringannya perbuatan" harus selalu diukur dengan seksama, dan pemberian maaf ini harus dicantumkan dalam putusan hakim, sambil tetap menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan. Dengan demikian, *Rechterlijk Pardon* dapat dianggap sebagai "katup pengaman" atau koreksi yudisial terhadap asas legalitas, yang bertujuan untuk mengakomodasi tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak serius, berdasarkan kebutuhan untuk tidak menjatuhkan hukuman.
2. *Rechterlijk Pardon* dan kewajiban hakim untuk mempertimbangkan faktor non-yuridis, seperti latar belakang pelaku, dampak kejahatan terhadap korban dan masyarakat, serta pemaafan dari korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 KUHP Nasional, menunjukkan bahwa KUHP Nasional mendukung keadilan *retributif* dan restoratif. Kewajiban ini mendorong pertemuan antara pelaku dan korban, membuka peluang untuk memulihkan kerugian yang dialami korban. Dengan adanya *Rechterlijk Pardon*, pelaku yang menunjukkan keseriusan untuk berubah dan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan dapat memperoleh pemaafan dan diterima kembali oleh masyarakat. Penerapan Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, di mana pelaku tidak harus menjalani hukuman yang menyakitkan. Keadilan *retributif* dan restoratif seharusnya tidak saling bertentangan, melainkan dapat berjalan beriringan dan saling melengkapi untuk mencapai keadilan yang lebih ideal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Tridiatno, Yoachim, 2015, *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Fatic, Aleksandar, 1995, *Punishment and Restorative Crime – Handling*, Avebury Ashagate Publishing Limited, USA.
- Hamzah, Andi, 2018, *Konsepsi Rechtelijk Pardon*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2003, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2011, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Najih, Mokhammad, 2014, *Politik Hukum Pidana; Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*. Cetakan Pertama, Setara Press, Malang.
- Remmelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana – Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung.